


PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara Hadhanah (Hak Asuh Anak) antara:

PEMBANDING, lahir di Cirebon, tanggal 17 Agustus 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Taufik Soejatno & Rekan, beralamat di Jalan Sunan Drajat Nomor 5, RT. 006 RW. 005, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor register 3873/Reg.K/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING lahir di Kota Cirebon, tanggal 18 September 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Taryadi, S.H., M.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office, beralamat di Jl. Setrayasa Barat II, Komplek Rumah Kuning No. 4, Kota Cirebon,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor register 4171/Reg.K/XI/2023 tanggal 09 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 12 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Tergugat;
- B. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- C. Dalam Rekonvensi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah (Hak Asuh) terhadap seorang anak, yang bernama "Anak", Perempuan, lahir 09 November 2015;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan anak sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berkomunikasi, memberikan kasih sayang dan mengajak main-main dengan anak yang bernama "Anak" tersebut;
- D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.090.000.- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr, tanggal 23 Oktober 2023 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 01 November 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Sbr tanggal 01 November 2023 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut:

Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak berumur 8 tahun, perempuan, lahir di Cirebon 9 November 2015 kepada Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Rekonvensi

Menolak seluruh gugatan rekonvensi Termohon.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 09 November 2023;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 09 November 2023 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara dengan:

- Menolak Permohonan Banding Pemanding dan
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Dalam Perkara Perdata Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr Tanggal 12 Oktober 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriyah;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 November 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 16 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2023, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan dihadiri para pihak dan permohonan banding ini diajukan pada hari ke 10, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Sodikin, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Sumber yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang *kompetensi relatif* bahwa oleh karena alamat Tergugat di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut di atas, seharusnya Penggugat mengajukan surat gugatannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, meskipun demikian, Terbanding mengesampingkan *eksepsi relatif* tersebut dengan menyatakan

tidak keberatan dan bersedia perkara ini diadili di Pengadilan Agama Sumber dengan harapan perkara ini segera tuntas dan segera memperoleh kepastian hukum, manfaat hukum, dan rasa keadilan khususnya bagi seorang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari eksepsi Terbanding tersebut adalah eksepsi kompetensi relatif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal Kabupaten Kediri Jawa Timur, semestinya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Kediri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, namun Terbanding menyatakan tidak keberatan Penggugat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Sumber, Kabupaten Cirebon, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang eksepsi sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu putusan eksepsi yang menolak eksepsi Terbanding harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding

memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemanding mengajukan gugatan hak hadhanah atas seorang anak yang bernama Anak berumur 8 tahun, perempuan, lahir di Cirebon 9 November 2015 dari perkawinan Pemanding dan Terbanding sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 17 Februari 2013 dan Pemanding dengan Terbanding telah bercerai sebagaimana Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 10 Januari 2019 yang sejak perceraian anak tersebut ikut Terbanding sebagai ibu kandungnya dengan alasan belum ada putusan Pengadilan tentang hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dengan menolak gugatan Pemanding namun Pemanding keberatan atas putusan *a quo* dan mengajukan banding dengan alasan-alasan selengkapny sebagaimana termuat dalam memori bandingnya serta memohon agar putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili gugatan Hadhanah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu mengemukakan beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
"Akibat putusny perkawinan karena perceraian ialah:
 - (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
 - (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 - (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
3. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam: “Dalam hal terjadi perceraian:
- (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - (b) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.
4. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
 - b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai bukti tertulis dan saksi yang diajukan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *judex facti* pada tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti tersebut dengan tepat dan benar, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang hadhanah yang menetapkan Terbanding (ibu kandunganya) selaku pemegang hak hadhanah anak tersebut, karena sangat bertentangan dengan hati nurani, sifat dan jiwa kemanusiaan, tidak melindungi seorang perempuan dan seorang Ibu serta tidak melindungi nasib seorang anak serta sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu khususnya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena saat ini anak tersebut baru berusia 8 tahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Cirebon 9 November 2015, telah ternyata baru berusia kurang lebih 8 tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut sebenarnya masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, namun sejak Pembanding dan Terbanding bercerai tahun 2019 sampai 16 April 2023 anak tersebut berada di Blitar, Jawa Timur bersama Terbanding selaku ibu kandunganya tetapi sejak tanggal 17 April 2023 anak tersebut dibawa oleh Pembanding ke Cirebon dipelihara dan dididik oleh Pembanding selaku ayah kandunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis Pembanding yaitu P-1 sampai P-34 dan 7 (tujuh) orang saksi dari Pembanding yaitu **SAKSI, SAKSI, SAKSI, SAKSI, SAKSI, SAKSI**, dan

SAKSI, serta bukti tertulis dari Terbanding yaitu T-1 sampai T-72 dan 3 (tiga) saksi dari Terbanding yaitu **SAKSI**, **SAKSI**, dan **SAKSI**, terungkap fakta bahwa secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) atau baru berusia 8 tahun dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak tersebut sejak terjadi perceraian tinggal dan diasuh oleh Terbanding (ibu kandung) berada di Blitar Jawa Timur dan tidak terbukti adanya sikap dan perilaku buruk dari Terbanding, tetapi sejak tanggal 17 April 2023, anak tersebut dibawa oleh Pemanding (ayah kandung) ke Cirebon dipelihara dan dididik oleh Pemanding selaku ayah kandungnya beserta istri Pemanding yang baru;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah menyampaikan bahwasannya selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemanding di Cirebon, Terbanding sangat sulit mendapatkan akses untuk berjumpa atau menemui anak tersebut bahkan sudah berusaha dan berupaya melalui KPAID Kabupaten Cirebon untuk dapat dipertemukan dengan anak yang bernama Anak, namun tetap juga Pemanding tidak datang untuk membawa anak tersebut agar dapat bertemu dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4) pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak hadhanah, apalagi hal ini belum ada penetapan tentang hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata*

berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding atau Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian: (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* (b) *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya* demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.*

Menimbang, bahwa dalam perkara hak asuh anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa anak Pemanding dengan Terbanding yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 9 November 2015 belum mumayyiz, secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Terbanding tidak terhalang dan dapat dipercaya mengasuh anaknya, karena Terbanding tergolong orang baik, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan anak Pemanding dengan Terbanding, maka pemegang hak asuh anak (Hadhanah) harus berada dalam asuhan Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan Pemanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Terbanding tentang tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*) anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas nama Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini sehingga memberikan putusan yang rasional sebagai *ratio decidendi*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini memakai istilah Penggugat Rekonvensi semula adalah Tergugat Konvensi/Terbanding yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi semula adalah Penggugat Konvensi/Pembanding yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara ini dan apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan: *“Setiap*

anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Pemanding dan Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pemanding/Tergugat Rekonvensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pemanding dan Terbanding telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Pemanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan*

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut walaupun ditetapkan pengasuhannya pada Terbanding sebagai ibu kandungnya, Pemanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Terbanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemanding dan Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Pemanding dan atau Terbanding dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide: Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 41 huruf (a) dan (b) dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Terbanding sebagai ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap bapaknya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak akses (*Hak droit de visite*) untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dengan cara mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan dan perkembangan anak, untuk itu

Terbanding/Penggugat Rekonvensi harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan situasi dan kondisi, dan apabila tidak memberikan akses tersebut, maka dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Pembanding dan Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pembanding/Tergugat Rekonvensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu sambungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pembanding dan Terbanding, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak *hadhanah* tersebut kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani*

dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 9 November 2015 belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, secara yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah/pemeliharaan dari ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ayahnya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan rekonsvansi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undangn Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan peraturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*) sehingga asas ini menyatakan peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, dengan demikian dalam hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undangn Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon, oleh karena itu karena Tergugat Rekonsvansi itu semula adalah Penggugat Konvensi, maka tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa susunan dan redaksi amar putusan dalam putusan *a quo* tertulis A. Dalam Eksepsi, B. Dalam Pokok Perkara, C. Dalam

Rekonvensi dan C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi, seharusnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara ini merupakan bagian dari dalam konvensi, dalam rekonvensi kemudian dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena itu harus diperbaiki susunan dan redaksi amar putusan menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2023/PA.Sbr tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh anak) terhadap seorang anak yang bernama "Anak", perempuan, lahir tanggal 9 November 2015 dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Basuni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



H. Dadang Zaenal,